



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 750 TAHUN 2020
TENTANG

PENJUALAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS
BESERTA HARGA LIMIT PENJUALAN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa pejabat negara dapat mengajukan permohonan penjualan kendaraan perorangan dinas pada tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara;
- b. bahwa penjualan Barang Milik Daerah Kota Banjarmasin berupa kendaraan perorangan dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada pejabat negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penjualan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Banjarmasin Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Beserta Harga Limit Penjualan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tim Pemusnahan / Penjualan / Hibah / Penghapusan Barang-Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Banjarmasin;
 2. Berita Acara Hasil Rapat Panitia Pemusnahan / Penjualan / Hibah / Penghapusan Barang-barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Banjarmasin No. 032/031-Aset/TP2HPBI/2020 Tanggal 19 Nopember 2020;
 3. Disposisi Persetujuan Walikota Banjarmasin atas Nota Dinas Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin selaku Pejabat Penatausahaan Barang No. 032/849-Aset/BAKEUDA Tanggal 20 Nopember 2020 Perihal Mohon Persetujuan dan Penandatanganan Surat Persetujuan Penjualan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Banjarmasin Berupa Kendaraan Dinas Beserta Nilai Penjualannya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penjualan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Banjarmasin Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Beserta Harga Limit Penjualan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota Ini.
- KEDUA : Hasil Penjualan barang inventaris ini harus disetorkan ke Kas Daerah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Milik Daerah Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 Nopember 2020
Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,



HERMANSYAH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 750 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENJUALAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
 BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS BESERTA HARGA LIMIT PENJUALAN

DAFTAR PENJUALAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS BESERTA HARGA LIMIT PENJUALAN

SKPD	No.	Kode Barang	Kode Reg	Nama Barang	Merk/Type	Nopol	No. Rangka	No. Mesin	Tahun Perolehan	Jlh	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Penjualan (Rp)	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Bagian Umum	1	2.03.01.01.00	0007	Sedan	Toyota / CAMRY 2.5 G	DA 1286 JA	MR053AK50D4503258	2ARU052663	2013	1	496.329.123	45.040.000
<i>Jumlah</i>											496.329.123	45.040.000	

Pt. WALIKOTA BANJARMASIN,


 HERMANSYAH